



PUTUSAN

Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zul Bin Zubir ;
2. Tempat lahir : Teluk Bakau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Laki-laki ;
6. Tempat tinggal : Teluk Bakau, RT.09/RW.04, Kelurahan Terong

Kecamatan Belakang Padang Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Zul Bin Zubir ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 17 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 419/Epp.2/Batam/12/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUL Bin ZUBIR bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatann sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ensel jendela berwarna hijau ;
Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD EFENDI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 6 Desember 2018, No.Reg. Perk. PDM – 419/Epp.2/Batam/11/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ZUL Bin ZUBIR pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Mess Guru SDN 014 Teluk Bakau Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam atau setidak- tidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, berawal ketika Terdakwa ZUL Bin ZUBIR berjalan melewati rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dalam keadaan kosong, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dengan cara membuka jendela dapur yang tertutup dengan paku kecil, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa menyalakan lampu dapur rumah, belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, kemudian datang Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN mendatangi rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, lalu Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mohammad Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Peristiwa Percobaan pencurian tersebut Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira 20.00 WIB di Mess Guru SD N 014 Teluk Bakau Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang ;
 - Bahwa Korbannya adalah Saksi sendiri, guru SD N 014 tersebut ;
 - Bahwa Untuk Terdakwanya adalah Terdakwa ZUL dan Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa setelah Saksi mengecek Untuk barang yang hilang tidak ada ;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi sedang berada di batam dalam keperluan dinas ;
 - Bahwa Pada hari Kamis Sekira pada Pukul 07.00 WIB tanggal 18 Oktober 2018 Saksi pergi ke batam untuk menghadiri kegiatan dinas dan bermalam di batam dan sekira pada pukul 20.30 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Sukri yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan guru ditempat Saksi bekerja yang menyatakan bahwa rumah Saksi telah dimasuki maling dan untuk Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan untuk Terdakwa langsung di bawa petugas pihak kepolisian sektor belakang padang untuk diamankan ;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Pada bulan Desember Saksi pernah mengalami tindak pidana pencurian yang berupa 1 (satu) buah Camera dengan merek NIKON ,1 (Satu) Unit TV LCD dengan merek LG ukuran 21 Inch , 2 (dua) buah Jam Tangan dengan merek BONIA dan Merek SIGNA dan uang sekira Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan total kerugian keseluruhannya berjumlah sekira kurang lebih Rp. 7.750.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk Terdakwa adalah Sdr. ZUL juga ;
- Bahwa Pada saat Saksi mengalami tindak pidana pencurian tersebut pada tahun 2016 bulan desember Saksi memberikan kabar kepada warga tentang peristiwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi alami tersebut dan kemudian tak lama setelah itu kakak sdr. ZUL yang bernama Sdri. NOR datang kerumah Saksi sambil membawa TV dan Jam Saksi hilang tersebut dan mengatakan bahwa dirinya mewakili Terdakwa untuk meminta maaf kepada saya ;
- Bahwa akibat dari perkara dugaan tindak pidana Percobaan Pencurian tersebut pada ensel Jendela sebelah rumah kiri Saksi terlepas sehingga membuat jendela tersebut terbuka yang diduga akibat dari Tindak pidana Percobaan Pencurian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Pada saat Saksi meninggalkan rumah Saksi dalam keadaan kosong memang Saksi ada meninggalkan barang berharga baik itu milik Saksi maupun milik sekolah yang berada dirumah Saksi tersebut yang berupa 1 (satu) Unit Printer Merek Epson L110 Seharga kurang lebih Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya berada di kamar belakang Lemari Kerja, 1 (satu) Unit Printer merek CANON IP2770 seharga kurang lebih Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berada dikamar belakang meja kerja , 1 (satu) Unit Laptop dengan Merek COMPEQ seharga kurang lebih Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang berada di kamar belakang Dalam Lemari , 1 (satu) Unit Proyektor seharga kurang lebih Rp. 5.590.000,- (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang berada di kamar Depan samping meja TV, 1 (satu) Unit Sound Ampli seharga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm



Juta Rupiah) yang berada di kamar depan Samping Pintu masuk , 1 (satu) buah Jam tangan merek Alexander seharga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang berada di depan bawah meja TV dengan total keseluruhan dari barang tersebut berjumlah sekira kurang lebih Rp. 15.940.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Abu Muksin Bin Fauzi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Percobaan pencurian tersebut Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira 20.00 WIB di Mess Guru SD N 014 Teluk Bakau Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang ;
- Bahwa Korbannya adalah MOHAMMAD EFENDI, yang juga merupakan guru SD N 014 tersebut ;
- Bahwa Tidak ada karena pada saat itu Saksi bersama dengan sdr. MUHAMAD AMIN berhasil menangkap Terdakwa ZUL yang pada saat itu hendak kabur melalui pintu belakang rumah milik korban dan Terdakwa mengaku tidak sempat mengambil barang milik korban ;
- Bahwa Pada hari Kamis Sekira pada Pukul 20.00 WIB pada saat Saksi berada didalam rumah tiba-tiba istri sdr. MUHAMAD AMIN datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi untuk menemui sdr. AMIN yang pada saat itu sedang berada di rumah milik korban dan pada saat Saksi keluar rumah dan kemudian Saksi melihat sdr. AMIN melambatkan tangganya tepatnya berada dirumah korban dan kemudian Saksi menghampiri sdr. AMIN dan setibanya dirumahnya korban tersebut Saksi bersama sdr. AMIN berjaga di tiap pintu rumah milik korban dan tak lama kemudian Terdakwa Atas nama sdr. ZUL keluar dari dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dan menyerahkan diri dan kemudian Saksi bersama sdr. amin memberitahukan hal tersebut kepada korban dan memanggil ketua Rt dan Saksi bersama sdr. AMIN membawa Terdakwa kekantor SD Negeri 014 Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang Kota – Batam dan tak lama kemudian Terdakwa meminta izin untuk kekamar mandi untuk buang air kecli dan tak lama kemudian Terdakwa sudah pergi melarikan diri dan kemudian pihak kepolisian sektor belakang padang datang dan berhasil mengamankan kembali Terdakwa yang pada saat itu berada dirumahnya dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke mako polsek Belakang Padang guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Muhammad Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Percobaan pencurian tersebut Saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira 20.00 WIB di Mess Guru SD N 014 Teluk Bakau Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang ;
- Bahwa Korbannya adalah MOHAMMAD EFENDI, yang juga merupakan guru SD N 014 tersebut ;
- Bahwa Tidak ada karena pada saat itu Saksi bersama dengan sdr. ABU MUSKIN berhasil menangkap Terdakwa ZUL yang pada saat itu hendak kabur melalui pintu belakang rumah milik korban dan Terdakwa ZUL mengaku tidak sempat mengambil barang milik korban ;
- Bahwa Pada hari Kamis Sekira pada Pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk diluar rumah sambil merokok dan pada Saksi melihat rumah korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi terlihat lampu pada bagian dalam rumah korban hidup dan kemudian mati kembali dan kemudian lampu pada bagian luar rumah korban tiba-tiba hidup, karena Saksi mengetahui korban tidak berada dirumah dan merasa curiga Saksi mencoba mendekati rumah korban dan mencoba memanggil korban dari luar rumah korban namun tidak ada yang menjawab lalu Saksi pulang kerumah dan menyuruh istri Saksi untuk memanggil sdr. ABU MUKSIN dan setelah itu Saksi bersama sdr. ABU MUKSIN berjaga disepertaran pintu rumah korban dan tak beberapa lama kemudian Terdakwa ZUL keluar dari rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dan Saksi bersama sdr. ABU MUKSIN langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor sekolah SD Negeri 014 Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam dan kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Rt dan Pelapor dan pada saat diamankan Terdakwa meminta izin untuk ke kamar mandi dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dan kemudian petugas kepolisian sektor belakang padang datang dan mencari Terdakwa dan Terdakwa akhirnya berhasil diamankan kembali di rumahnya ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi yang Saksi dapat dari korban sebelumnya tempat korban pernah mengalami tindak pidana pencurian pada tahun 2016 Pada bulan Desember Saksi pernah mengalami tindak pidana pencurian yang berupa 1 (satu) buah Camera dengan merek NIKON ,1 (Satu) Unit TV LCD dengan merek LG ukuran 21 Inch , 2 (dua) buah Jam Tangan dengan merek BONIA dan Merek SIGNA dan uang sekira Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan total kerugian keseluruhannya berjumlah sekira kurang lebih Rp. 7.750.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan korban juga mengatakan kepada Saksi untuk Terdakwa adalah ZUL yang telah melakukan tindak pidana pencurian dirumahnya tersebut dan pada saat yang sama rumah Saksi juga dibobol seseorang dengan cara kaca rumah Saksi sudah terlepas namun Saksi tidak tahu siapakah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Petra Deka Robby, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Teluk Bakau Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam yang memberitahukan telah terjadi percobaan pencurian di Mess Dinas SD Negeri 014 Teluk Bakau yang mana pelakunya telah ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AMIN dan Saksi ABU MUKSIN, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung segera menuju ke tempat kejadian, yang mana Terdakwa telah melarikan diri kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian dan pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan 1 (satu) buah engsel jendela berwarna hijau pada bagian sebelah kiri belakang rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dalam keadaan rusak akibat dirusak oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI ;
- Bahwa menurut Saksi MOHAMMAD EFENDI tidak ada barang-barang Saksi MOHAMMAD EFENDI yang hilang akan tetapi rumah sudah dalam keadaan berantakan ;

5. Hendri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Teluk Bakau Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam yang memberitahukan telah terjadi percobaan pencurian di Mess Dinas SD Negeri 014 Teluk Bakau yang mana pelakunya telah ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AMIN dan Saksi ABU MUKSIN, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung segera menuju ke tempat kejadian, yang mana Terdakwa telah melarikan diri kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian dan pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan 1 (satu) buah engsel jendela berwarna hijau pada bagian sebelah kiri belakang rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dalam keadaan rusak akibat dirusak oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI ;
- Bahwa menurut Saksi MOHAMMAD EFENDI tidak ada barang-barang Saksi MOHAMMAD EFENDI yang hilang akan tetapi rumah sudah dalam keadaan berantakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Percobaan pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira 20.00 WIB di Mess Guru SD N 014 Teluk Bakau Kelurahan Terong Kecamatan Belakang Padang ;
- Bahwa Korbannya adalah Saudari MOHAMMAD EFENDI, guru SD N 014 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian tersebut sendiri saja ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang milik korban tersebut karena sudah ketahuan ;
- Bahwa Pada saat ketahuan tersebut Terdakwa sudah berada didalam rumah korban, tepatnya didalam dapur rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa sendiri saat melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa menuju rumah korban dan memastikan bahwa korban tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah korban dengan cara membuka jendela dapur korban yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dengan dipaku menggunakan paku kecil. Kemudian Terdakwa langsung membuka jendela dapur korban dan langsung menghidupkan lampu dapur

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm



rumah korban namun saat Terdakwa menghidupkan lampu Terdakwa melihat ada dua orang datang yang bernama Sdr. AMIN dan Sdr. ABO yang melihat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa meminta maaf kepada mereka dan Terdakwa langsung meminta maaf dan kedua orang tersebut langsung menahan saya ;

- Bahwa tidak ada melakukan perlawanan apapun. Saat Terdakwa melihat ada dua warga diluar rumah korban Terdakwa langsung meminta maaf dan keluar dari rumah korban ;
- Bahwa tidak ada melihat dan memegang barang-barang milik korban, karena saat Terdakwa baru memasuki dapur korban tiba-tiba sudah ada dua warga yang melihat saya ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berjalan melewati rumah korban Terdakwa melihat bahwa rumah korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa melihat jendela dapur korban yang diganjil dengan paku kecil. Setelah itu Terdakwa membuka jendela dapur korban menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasuki dapur korban, saat hendak menyalakan lampu dapur korban Terdakwa melihat ada dua orang warga yang melihat Terdakwa didalam dapur rumah korban, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada kedua warga tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari rumah korban kemudian kedua warga tersebut langsung menahan saya ;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa masuk ke rumah korban adalah Sdr.AMIN dan Sdr. ABO ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memasuki rumah korban adalah untuk mendapatkan harta milik korban atau barang-barang berharga milik korban yang bisa dijualkan ;
- Bahwa Saat memasuki rumah korban Terdakwa tidak ada melakukan perusakan apapun terhadap barang-barang korban. Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong Terdakwa saja ;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan Pencurian sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian yang pertama di rumah Sdr. RUSLAN kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian setelah itu Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah korban Sdr. MOHAMMAD EFENDI pada tahun 2016 namun tidak dilaporkan dan diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa kembali masuk kerumah sdr . MOHAMMAD EFENDI pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian akan tetapi sebelum Terdakwa sempat mengambil barang korban Terdakwa ketahuan dan kali ini dilaporkan ke Polsek Belakang Padang ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu 1 (satu) buah ensel jendela berwarna hijau, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, berawal ketika Terdakwa ZUL Bin ZUBIR berjalan melewati rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dalam keadaan kosong ;
- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dengan cara membuka jendela dapur yang tertutup dengan paku kecil, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa menghidupkan lampu dapur rumah, belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, kemudian datang Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN mendatangi rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, lalu Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Zul Bin Zubir sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan "Barang" adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, berawal ketika Terdakwa ZUL Bin ZUBIR berjalan melewati rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dalam keadaan kosong ;

- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dengan cara membuka jendela dapur yang tertutup dengan paku kecil, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa ;

- Bahwa setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa menghidupkan lampu dapur rumah, belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, kemudian datang Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN mendatangi rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, lalu Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil dan menguasai untuk mengambil Barang-barang milik Saksi Mohammad Efendi telah ada sebelumnya, hal itu ditandai dengan perbuatannya masuk ke dalam rumah tersebut ;
2. Bahwa meskipun undang-undang mensyaratkan adanya wujud perbuatan materiel "mengambil" yang mengakibatkan berpindahnya barang yang akan diambil oleh si pelaku pidana, namun pada pokoknya hal itu dapat pula disamakan dengan keadaan berpindahnya penguasaan suatu barang dari si



pemilikinya semula kepada si pelaku pidana dan dalam perkara a quo, niat

Terdakwa untuk menguasai Barang-barang tersebut telah ada ;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan mengambil Barang-barang milik Saksi Mohammad Efendi namun tidak berhasil dilakukan karena dipergoki oleh ABU MUKSIN Bin FAUZI dan MUHAMMAD AMIN, sedikit banyak telah menciptakan kondisi atau keadaan yang menyebabkan penguasaan Saksi Mohammad Efendi atas Barang-barang miliknya menjadi terancam ;
4. Bahwa keadaan atau kondisi terancamnya penguasaan Saksi Mohammad Efendi atas Barang-barang miliknya tersebut akibat dari niat dan perbuatan Terdakwa, cukup beralasan untuk dipandang sebagai bentuk perbuatan "mengambil" seperti yang disyaratkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka sepanjang uraian tentang wujud perbuatan "mengambil" seperti yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa sebelumnya telah ada niat dari dalam diri Terdakwa untuk menguasai Barang-barang milik Saksi Mohammad Efendi tersebut dan untuk itu Terdakwa telah berupaya untuk masuk ke dalam rumah a quo yang terparkir di Tempat Kejadian Perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ternyata pula perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Mohammad Efendi sebagai pemilik Barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang terbukti seperti diuraikan di bawah ini ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan Terdakwa akan mengambil Barang bukti tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" telah terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak", harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, Terdakwa telah menghampiri masuk kedalam rumah dan berniat akan mengambil Barang-barang milik Saksi Mohammad Efendi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Korban Mohammad Efendi melwati jendela dapur menggunakan anak kunci palsu, sehingga unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.6. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan "percobaan" itu, tetapi yang diberikan ialah tentang syarat-syarat percobaan, yaitu :

a. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan itu ;



- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan ;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah ke-tiga syarat tersebut telah terdapat dalam diri Terdakwa atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka sepanjang uraian tentang wujud perbuatan “mengambil” seperti yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, berawal ketika Terdakwa ZUL Bin ZUBIR berjalan melewati rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dalam keadaan kosong ;

- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI dengan cara membuka jendela dapur yang tertutup dengan paku kecil, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah dengan menggunakan tangan Terdakwa ;

- Bahwa setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa menghidupkan lampu dapur rumah, belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, kemudian datang Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN mendatangi rumah Saksi MOHAMMAD EFENDI, lalu Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa niat Terdakwa untuk memiliki Barang-barang Saksi Mohammad Efendi telah ada sebelumnya, hal itu ditandai dengan perbuatannya berusaha masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dengan menggunakan anak kunci palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak selesainya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Barang-barang milik Saksi Mohammad Efendi tersebut karena dipergoki oleh Saksi ABU MUKSIN Bin FAUZI dan Saksi MUHAMMAD AMIN, menurut hukum dapat dipandang sebagai halangan atau sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan melakukan kejahatan" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 dan Jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah ensel jendela berwarna hijau, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Mohammad Efendi, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zul Bin Zubir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintakan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ensel jendela berwarna hijau ;Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD EFENDI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Redite Ika Septina, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Redite Ika Septina, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19